



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 535 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BONTO MAKKIO KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Makassar Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 33/073/POL.PP/I /2024 Tanggal 30 Januari Perihal Daftar Lampiran Nama-nama Anggota SATLINMAS Pengamanan TPS Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BONTO MAKKIO KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 30 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTO MAKKIO,



(RUTH SALOMINA FRANSISCA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 535
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BONTO MAKKIO
KECAMATAN RAPPOCINI KOTA
MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BONTO MAKKIO KECAMATAN RAPPOCINI
KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	IBNU MUNZIR HASAN	L	001	Petugas Ketertiban TPS
2	NUR TAUFIQ ARRAHMAN HARIS	L	001	Petugas Ketertiban TPS
3	ANSAR	L	002	Petugas Ketertiban TPS
4	M. FAIRUZ HADI DAY	L	002	Petugas Ketertiban TPS
5	MUHAMMAD IMRAN SEPTIYADI	L	003	Petugas Ketertiban TPS
6	MUH IQBAL	L	003	Petugas Ketertiban TPS
7	FERRY FERDIAN	L	004	Petugas Ketertiban TPS
8	YUSRANTO	L	004	Petugas Ketertiban TPS
9	RAHMAN	L	005	Petugas Ketertiban TPS
10	MUH. SYARWAN	L	005	Petugas Ketertiban TPS
11	M. RIDWAN ACHMAD	L	006	Petugas Ketertiban TPS
12	ILHAM	L	006	Petugas Ketertiban TPS
13	MUHAMMAD IHSAN MUSTAFA	L	007	Petugas Ketertiban TPS
14	ANANDA AQILAH PRASETYA	L	007	Petugas Ketertiban TPS
15	AGUS PRAMONO	L	008	Petugas Ketertiban TPS
16	M. RADITYA MAULANA	L	008	Petugas Ketertiban TPS
17	AGUNG SABARA	L	009	Petugas Ketertiban TPS
18	JAYADI	L	009	Petugas Ketertiban TPS
19	BAMBANG IWAN JD	L	010	Petugas Ketertiban TPS
20	HERMAN	L	010	Petugas Ketertiban TPS
21	ANDI FIRMANSYAH	L	011	Petugas Ketertiban TPS
22	SIDIK FERDINANDUS	L	011	Petugas Ketertiban TPS
23	MARCELIUS FORDIARTO T	L	012	Petugas Ketertiban TPS
24	MUHAMMAD TSABIT	L	012	Petugas Ketertiban TPS
25	FERI FEBRIANTO	L	013	Petugas Ketertiban TPS
26	ZULKIFLI K	L	013	Petugas Ketertiban TPS
27	AMIRUDDIN	L	014	Petugas Ketertiban TPS
28	MUHAMMAD IRSYAD	L	014	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTO MAKKIO,

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" at the top and "KELURAHAN BONTO MAKKIO" at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink. The signature appears to be "Ruth Salomina Fransisca".

(RUTH SALOMINA FRANSISCA)